



**PUTUSAN**

**Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**BAMBANG WIDIARSO**, beralamat di Jl. Taman Puri Banjaran Blok F No.

9 Bringin Ngaliyan Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUWONDO, SH dan EKO JUSTISianto, SH. Kewarganegaraan Indonesia. Keduanya Advokat / Pengacara yang berkantor dan beralamat di Jl. Demak Semarang KM 2 Dk. Gandum II RT. 03 RW 02, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang di bawah Register Nomor: 1.879/PDT/K.Kh/2019/PN.SMG tanggal 03 Oktober 2019, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

**Lawan**

**PT RADIO KESEHATAN 99**, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 514 Semarang, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar pihak Pengugat ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 Oktober 2019 yang dilampiri Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada tanggal 28 Agustus 2019, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Register Perkara Nomor : 77/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 Penggugat mendapatkan surat dari Tergugat yang berisi tentang “Cuti Tanpa Tanggungan” yang isinya menjelaskan bahwa seakan – akan Penggugat yang mengundurkan diri dari pekerjaan akan tetapi perusahaanlah yang merencanakan supaya perusahaan bebas / tidak memberi pesangon.
2. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019, Penggugat mempertanyakan (mengklarifikasi) atas surat cuti tanpa tanggungan itu kepada Tergugat namun setelah Penggugat mendapat surat dari Tergugat tersebut Penggugat statusnya apa di perusahaan tergugat itu tidak jelas. Karena cuti tanpa tanggungan tidak diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu Undang – Undang Tenaga Kerja.
3. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 Penggugat datang ke perusahaan Tergugat menanyakan Penggugat tidak digaji dari bulan Mei 2019 sampai Juni 2019 dan juga tidak mendapatkan tunjangan hari lebaran dari Tergugat.
4. Bahwa selama Penggugat bekerja ditempat Tergugat ternyata banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Tergugat diantaranya :
  - a. Bahwa pada bulan Nopember 2016 Pekerja mengalami kecelakaan kerja patah tulang bahu (bukti dokumen perawatan dari Rumah Sakit). Akan tetapi gaji pekerja pada Bulan Nopember dan Desember tahun 2016 hanya dibayarkan Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Dan yang seharusnya dibayarkan kepada penggugat sebesar Rp. 974.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) ditambah biaya selama perawatan di Rumah Sakit hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 Pasal 93 Ayat 2 dan 3.
  - b. Bahwa pada bulan juli 2017 Penggugat menderita penyakit Strok (penyumbatan pembuluh darah) pada bagian belakang. Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli dan Agustus 2017 tidak dibayar dan pada bulan September 2017 hanya dibayar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 974.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 pasal 93 ayat 2 dan 3.

c. Bahwa Penggugat mulai tahun 2007 dibayar lebih rendah dari UMK. Upah Penggugat tahun 2017 sebesar Rp. 524.000 (Lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) sedangkan UMK di Semarang Rp. 2.498.587 (Dua juta empat Ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

5. Bahwa bila dihitung jumlah pesangon ditambah dengan gaji yang belum dibayar dan uang santunan pembayaran dari perusahaan Tergugat dapat dihitung sebagai berikut :

- Perhitungan Pesangon Tergugat Masa Kerja 35 Tahun 5 Bulan

	Gaji Tidak Sesuai UMK	Gaji UMK Kota Semarang 2019
Perhitungan Pesangon		
Upah per bulan	Rp. 974.000	Rp. 2.498.587
Masa kerja > 8 tahun	9	9
Total Pesangon	Rp. 8.766.000	Rp. 22.487.283

- Perhitungan Penghargaan Masa Kerja

Upah per bulan	Rp. 974.000	Rp. 2.498.587
Masa kerja > 24 tahun	10	10
Total Pesangon	Rp. 9.740.000	Rp. 24.985.870

- Uang Pengganti Hak

Cuti 12 hari yang belum diambil	Rp. 467.520	Rp. 1.199.322
Biaya penggantian Perumahan serta Perawatan	Rp. 1.314.900	Rp. 3.373.092
Total uang Pengganti Hak	Rp. 1.782.420	Rp. 4.572.414
Total Jumlah kewajiban Perusahaan kepada Karyawan	Rp. 20.288.42	Rp. 52.045.567

Peraturan di UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 (2) PHK masal karena Perusahaan melakukan efisiensi (2x pesangon)	Rp. 29.054.420	Rp. 74.532.850,21
---	----------------	-------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disamping pesangon upah kerja yang belum dibayarkan pada saat kecelakaan kerja dan sakit adalah sebagai berikut :

- Upah yang belum dibayarkan saat Penggugat menjalani kecelakaan kerja

Upah yang tidak dibayarkan saat kecelakaan Kerja	Gaji Tidak Sesuai UMK	Gaji UMK Kota Semarang 2016
Upah perbulan	Rp. 974.000	Rp. 1.610.000
Gaji bulan November 2016	Rp. 700.000	Rp. 700.000
Kekurangan Gaji Bulan November 2016	Rp. 274.000	Rp. 910.000
Gaji Bulan Desember 2016	Rp. 700.000	Rp. 700.000
Kekurangan Gaji Bulan Desember 2016	Rp. 274.000	Rp. 910.000
<b>Total Gaji yang belum dibayarkan</b>	<b>Rp. 548.000</b>	<b>Rp. 1.820.000</b>

Upah yang tidak dibayarkan saat Pekerja Sakit	Gaji Tidak Sesuai UMK	Gaji UMK Kota Semarang 2016
Upah perbulan	Rp. 974.000	Rp. 1.610.000
Gaji bulan Juli 2017	Rp. -	Rp. -
Kekurangan Gaji Bulan November 2016	Rp. 974.000	Rp. 1.745.000
Gaji Bulan Agsutus 2017	Rp. -	Rp. -
Kekurangan Gaji Bulan Desember 2016	Rp. 974.000	Rp. 1.745.000
Gaji Bulan September 2017	Rp. 480.000	Rp. 480.000
Kekurangan Gaji Bulan Desember 2016	Rp. 494.000	Rp. 1.265.000
<b>Total Gaji yang belum dibayarkan</b>	<b>Rp. 1.948.000</b>	<b>Rp. 5.310.000</b>

<b>Total Upah Pekerja yang Belum Dibayarkan Pada Saat Pekerja Mengalami Kecelakaan Kerja dan Sakit</b>	<b>Rp. 2.496.000</b>	<b>Rp. 5.310.000</b>
--	----------------------	----------------------

7. Bahwa bila dihitung keseluruhan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Uang Pesangon Rp. 74.532.850

b. Upah Penggugat pada saat  
Kecelakaan Kerja dan Sakit Rp. 5.320.000

**Jumlah Keseluruhan Rp. 79.852.850**

( Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah )

8. Bahwa untuk menjamin tanggung jawab dari Tergugat maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan jaminan terhadap asset Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa Tanah dan Bangunan beserta Isinya yang terletak di Jln. Abdul Rahman Saleh nomor 514 Semarang. Dengan batas – batas :

- a. Sebelah utara : Rumah Bpk. Pedro
- b. Sebelah Selatan : Kebun
- c. Sebelah Barat : Kebun
- d. Sebelah Timur : Jl. Abdul Rahman Saleh

Yaitu yang dikenal PT. Radik 99 yang berada di Jln. Abdul Rahman Saleh nomor 514 Semarang, yang kemudian untuk dijual secara lelang.

9. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

## **Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Uang Pesangon : Rp. 74.532.850,-  
( Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)
  - b. Uang gaji Penggugat pada saat kecelakaan kerja Rp. 5.320.000,-  
(Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
  - c. Yang jumlah keseluruhan Rp. 79.852.850,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservative beslag*) terhadap asset Tergugat yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 514 Semarang. Dengan batas – batas :
  - a. Sebelah utara : Rumah Bpk. Pedro
  - b. Sebelah Selatan : Kebun
  - c. Sebelah Barat : Kebun
  - d. Sebelah Timur : Jl. Abdul Rahman SalehYang kemudian untuk dijual secara lelang bilamana Tergugat tidak menjalankan kewajibannya yaitu membayar terhadap tuntutan Penggugat.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan walaupun adanya verzet banding kasasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat untuk bertanggung jawab membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat datang menghadap setelah beberapa kali dipanggil (tiga kali dipanggil) ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada awalnya datang menghadap dipersidangan setelah sebelumnya beberapa kali dipanggil (3 kali dipanggil) tidak datang, namun pada sidang-sidang berikutnya silih berganti datang kemudian tidak datang begitu seterusnya, sehingga Majelis menganggap bahwa Tergugat tidak bersungguh-sungguh atau tidak serius menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak berhasil mendamaikan para pihak berperkara, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah beberapa kali diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban namun Tergugat tidak hadir maka Majelis menganggap Tergugat tidak serius atau tidak bersungguh-sungguh dalam mempertahankan hak dan kepentingannya dipersidangan, maka sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 berupa :

1. Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Semarang an Bambang Widiarso, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya : Surat Keterangan Kerja No. 01/XI/BESTFM/2016 atas nama Bambang Widiarso yang ditanda tangani oleh Novita Kinaya selaku manager HRD, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya : Surat Keterangan dari Departemen Tenaga Kerja Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah atas nama Bambang Widiarso, perihal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyuluhan Code of Conduct, tertanggal 5 Desember 1990, diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Kartu Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( JAMSOSTEK ) atas nama Bambang Widiarso, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya : Surat Keterangan cuti diluar tanggungan perusahaan pada Radio Radiks 99 mulai tanggal 01 Mei 2019 atas nama Bambang Widiarso ( Didik ), tertanggal 01 Mei 2019, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya : Surat Rujukan FKTP BPJS Kesehatan ditujukan kepada Dokter Saraf di RS Permata Medika atas nama Bambang Widiarso, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Perihal : Anjuran dari Disnaker Kota Semarang Nomor : 567/3667/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 ditujukan kepada : Pimpinan Perusahaan PT Radiks 99 Semarang dan Bambang Widiarso, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 33/II/PHK/VIII/2019 tertanggal 28 Agustus 2019, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan Undang-undang, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut aturan agama/kepercayaannya, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut

## 1. Saksi ENY ANGGRAINI:

- Bahwa dulu Penggugat adalah teman Saksi satu kerjaan di Radio Radiks 99 Semarang (Tergugat) ;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1987 sedangkan Pak Bambang (Penggugat) masuk sejak tahun 1984 ;
- Bahwa Radiks 99 adalah singkatan dari Radio Kesehatan ;
- Bahwa Saksi bekerja di Radiks 99 sebagai sebagai penyiar dan diskotik yaitu menata kaset menurut abjad,jenis lagu dan piringan hitam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi keluar dari Radiks 99 karena Radiks 99 dialihkan ke CPP ;
- Bahwa Saksi waktu itu tidak masuk karena sakit, waktu masuk Saksi tidak diberi job penyiar, dibuat karyawan tidak kerasan dan keluar dengan sendirinya tanpa diberi pesangon; Saksi hanya menganggur di Radik 99 kemudian karena tidak diberi job penyiaran maka Saksi keluar ;
- Bahwa kalau pak Bambang (Penggugat) karena sebagai Kepala Keluarga dipertahankan kerja di Radik walaupun gajinya tidak UMR;
- Bahwa Direktur dari Radik 99 Semarang adalah Pak Pedro dimana waktu jamannya pak Pedro, Radio Radik 99 Semarang menjadi no.3 radio yang paling laris ;
- Bahwa dalam 1 jam bisa memutar 5 lagu dan 35 iklan, karena waktu itu iklan di TV dihapus, maka radio jadi panen iklan, pengumuman-pengumuman, ada iklan yang paling mahal muternya dekat dengan saat ada warta berita RRI ;
- Bahwa Karyawan digaji dari banyaknya iklan yang masuk ;
- Bahwa lama kelamaan karena iklan-iklan kemudian menurun lalu pak Pedro bekerjasama dengan CPP;
- Bahwa gaji Saksi waktu krja di Radik 99 dihitung per jam dalam melakukan penyiaran, satu bulan berapa kali penyiaran x Rp. 7500.- ;
- Bahwa gaji masing-masing penyiar tidak sama sesuai jadwal berapa menjalani penyiaran ;
- Bahwa sekarang gaji pegawai radik 99 berapa Saksi tidak tahu; karena Saksi keluar tahun 1997;
- Bahwa kalau lebaran dapat THR besarnya terserah dari Radik 99 memberi pada karyawannya dan kalau pas hari lebaran karyawan diberi 3x uang gaji per jamnya ;
- Bahwa Penggugat ( Bambang Widiarso ) masuk pertama Radik 99 masih di Jl. Tanjung kemudian pindah ke tempat sekarang di Jl. Abdul Rahman Saleh No. 514 Semarang sebagai diskotik lalu menjadi marketing bidang iklan, sampai akhirnya menjadi pengirim surat dan penerima telpon ;
- Bahwa pada waktu transisi dari Pak Pedro ke CPP, Pak Bambang (Penggugat) tugasnya hanya mengantar surat dan penerima telpon ;
- Bahwa setiap karyawan ada rotasi 6 (enam ) bulan sekali ;
- Bahwa penyiar jam kerjanya dari pagi sampai jam 17.00 wib sebagai gaji tetap, setelah dari jam 17.00 wib kalau ada siaran baru dapat tambahan uang dan kalau ada rekaman, contoh wayang dalam bahasa Indonesia, menirukan suara, maka Saksi baru dapat tambahan uang ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian pak Pedro ke CPP dengan pemilik baru bernama Rusmin ;
- Bahwa dulu pak Pedro bekerjasama dengan Radio Kayu Manis Jakarta dengan saham berdua ;
- Bahwa waktu Saksi keluar minta uang pesangon ke Pak Pedro disuruh minta ke CPP namun sampai sekarang tidak diberi pesangon lalu Saksi keluar tanpa pesangon dilepas begitu saja ;
- Bahwa nama Radik 99 pernah diganti BES dengan frekuensi FM tapi kemudian diganti lagi dengan nama Radik 99 AM dan dipegang oleh anaknya pak Pedro namanya Dwi Ritita Primadiani ( ITA ) ;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak kerja lagi di Radik 99 dan Saksi tahu hal itu karena Saksi pernah terakhir bertemu dengan Pak Bambang (Penggugat) bulan Mei 2019 di RS Medika, pak Bambang mengatakan sudah tidak kerja di Radik 99 dan pak Bambang sakit stroke;
- Bahwa waktu Saksi tanya pak Bambang tidak terima pesangon ;
- Bahwa Saksi kerja di Radik 99 selama 7 tahun sedangkan pak Bambang (Penggugat) lebih lama dari Saksi ;
- Bahwa dulu jumlah karyawan di Radik 99 ada 25 orang karyawan dan menjadi radio terbesar ke 3 di persatuan radio kemudian setelah pergantian pengelola lama-lama karyawannya turun ;
- Bahwa setahu Saksi, pak Bambang (Penggugat) tidak berhenti kerja tapi diberhentikan secara sepihak, Saksi tahu karena Pak Bambang cerita pada Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada hak cuti dan tidak ada perjanjian kontrak kerja ;
- Bahwa waktu Saksi dulu mengikuti vocal di Radik 99 dan dinyatakan diterima hanya diberi surat yang menyatakan anda diterima, kemudian ditraining, dan dapat jadwal penyiaran ;
- Bahwa gaji Saksi Tahun 1982 Rp. 7500 ;
- Bahwa tidak ada tunjangan sakit, kalau sakit berobat sendiri dan kalau sakit tukaran jadwal, maka yang dapat uang yang menggantikan siaran;
- Bahwa kalau melahirkan 3 (tiga) bulan Saksi tidak terima gaji;
- Bahwa setahu Saksi ada pegawai tetap yaitu bagian Tata usaha, Keuangan, Kepala Studio, Kepala Siaran, Diskotik;
- Bahwa Kepala Studio beda dengan Kepala Siaran, kalau Kepala Studio mengurus semua studio sedangkan Kepala Siaran yang mengurus jadwal siaran, siaran-siaran apa saja dan lainnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pegawai tidak tetap sedangkan Pak Bambang (Penggugat) adalah pegawai tetap ;
- Bahwa sekarang di CPP katanya ada BPJS tapi dipotong gaji;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada santunan kecelakaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah mengalami keceakaan ;
- Bahwa kepala studionya adalah anaknya pak Pedro bernama Dwi Ritita Primadiani yang sekarang memegang Radik 99 ;
- Bahwa Pak Bambang (Penggugat) mengatakan gajinya Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tidak sampai UMR;
- Bahwa Pak Bambang (Penggugat) kerjanya full time masuk jam 08.00 sd jam 15.00 wib, hari Senin sampai Sabtu kalau Saksi kerjanya part time, kalau ada siaran saja ;

## 2. Saksi AAN SUPARDAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ( Bambang Widiarso ) teman dulu satu kerjaan di Radio Radik 99 Semarang ;
- Bahwa Saksi bekerja di Radik 99 sebagai penyiar di Radik 99 sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1992 ;
- Bahwa Bambang (Penggugat) di Radik 99 sebagai administrasi bukan sebagai penyiar ;
- Bahwa setelah tahun 1992, Saksi keluar dari Radik 99 dan bekerja di BKKBN ;
- Bahwa Saksi sebagai penyiar di Radik 99 hanya kerja sampingan, Saksi pekerjaannya PNS di BKKBN ;
- Bahwa Penyiar sebagai pegawai tetap tapi bentuk swasta ;
- Bahwa Saksi keluar dari Radik 99 sejak tahun 1992 karena Saksi mengundurkan diri dan Penggugat masih bekerja di Radik 99 waktu Saksi keluar ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat adalah pegawai tetap dan lebih senior dari Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak pernah kena sanksi ;
- Bahwa Penggugat selama bekerja di Radik bersama Saksi belum pernah mengalami kecelakaan ;
- Bahwa Saksi mendapatkan gajinya lancar dan Penggugat juga gajinya lancar ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan karena mengalami kecelakaan lalu di PHK ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bambang (Penggugat) ditawarkan pesangon hanya Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ) tapi Bambang (Penggugat) tidak mau menerimanya karena menurut Undang-Undang harusnya terima Rp. 50.000.000.( lima puluh juta rupiah ) ;
- Bahwa kondisi Penggugat tidak seperti dahulu;
- Bahwa Radik 99 sampai sekarang masih on air ;
- Bahwa pernah ada musyawarah antara Penggugat dengan Radik 99 namun hasilnya tidak sesuai makanya Penggugat mengajukan gugatan ini ;
- Bahwa waktu Saksi keluar kerja dari Radik 99 tidak mendapatkan pesangon karena Saksi keluar atas permintaan sendiri sedangkan Bambang (Penggugat) keluar bukan atas permintaan sendiri dan sampai sekarang Penggugat belum mendapatkan pesangon ;
- Bahwa sejak kapan Penggugat masuk kerja di Radik 99 Saksi tidak tahu namun waktu Saksi masuk kerja tahun 1987, Penggugat sudah kerja di Radik 99 ;
- Bahwa setelah Saksi mengundurkan diri tahun 1992, Saksi masih berhubungan dengan Penggugat sebagai mitra kerja yaitu kalau BKKBN ada program maka disiarkan oleh Radik 99 ;
- Bahwa Saksi bermitra juga dengan radio-radio yang lain tidak hanya dengan Radik 99 saja ;
- Bahwa Penggugat ( Bambang ) bekerja di bagian administrasi keuangan dan di bagian administrasi keuangan di Radik 99 ada 3 orang ;
- Bahwa system penggajian di Radik 99 kalau Saksi sebagai penyiar dihitung per jam dalam penyiaran, lalu diberikan setiap bulan sedangkan Penggugat mendapatkan gaji setiap bulan karena bukan penyiar ;
- Bahwa Saksi dapat gaji setiap jam penyiaran Rp.1.500.-( seribu lima ratus rupiah ) dan rata-rata satu hari siarannya 4 jam, satu minggu 4 kali penyiaran ;
- Bahwa kalau Saksi tidak sempat ambil gaji nanti akan diantar gajinya pada Saksi ;
- Bahwa karena Saksi juga bekerja di BKKBN sebagai PNS maka Saksi ambil siaran pagi dan malam ;
- Bahwa Saksi mendapatkan Surat Keputusan (SK) dalam bekerja di Radik 99 sebagai penyiar di Radik 99 dan dalam SK tidak dicantumkan besarnya gaji, di SK hanya tertulis sejak kapan Saksi sebagai penyiar di Radik 99 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan Tergugat tidak mengajukan jawaban, tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 12 Maret 2020, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan; Kesimpulan Penggugat sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak berperkara menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sesuai risalah/anjuran yang terlampir dalam Surat Gugatan Penggugat, ternyata perselisihan tersebut telah diupayakan penyelesaiannya melalui tahap perundingan bipartit kemudian dilanjutkan ke tahap mediasi, akan tetapi tetap tidak ada kesepakatan penyelesaian diantara Para Pihak, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat telah diajukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh sebab itu gugatan tersebut formil dapat diterima, dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut in casu Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara perselisihan a quo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Tergugat tidak hadir mengajukan dalil-dalil bantahannya karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang berawal dari diberikannya surat keterangan cuti di luar tanggungan yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 01 Mei 2019 dan setelah itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menerima upah dari Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8, dan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang relevan dengan perkara a quo dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.5 didukung bukti P.4 membuktikan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sehingga terbukti ada hubungan kerja ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 membuktikan bahwa Penggugat cuti di luar tanggungan perusahaan, tanpa upah sejak 01 Mei 2019 karena kondisi ekonomi yang sedang sulit yang berdampak pada susahnyanya mencari pemasang iklan sehingga perusahaan mengalami defisit terus menerus;

Menimbang, bahwa bukti P.6 membuktikan bahwa Penggugat masih dalam proses pemeriksaan saraf ke dokter saraf yang dirujuk oleh BPJS Kesehatan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan penyelesaian melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sampai dikeluarkan Anjuran pada tanggal 12 Agustus 2019 dan Risalah Mediasi pada tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat cuti di luar tanggungan perusahaan tanpa upah selama 3 bulan atau lebih secara terus menerus, menurut hemat Majelis dapat dipandang merupakan alasan yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja berdasar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga seharusnya Penggugat berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4); Di sisi lain Tergugat merasa bahwa karena perusahaan Tergugat merupakan perusahaan kecil, Tergugat merasa tidak mampu untuk memberikan hak-hak pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat, dan kondisi PT Radiks yang defisit terus menerus tidak mampu memberikan gaji karyawan sehingga perusahaan memberikan surat cuti diluar tanggungan perusahaan sampai dengan keadaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaik kembali dan kondisi Radio yang sudah merugi sebagaimana diterangkan Tergugat kepada Mediator Hubungan Industrial (periksa bukti P.7 & P.8) namun hal tersebut tidak didukung oleh audit dari akuntan publik yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim harus dipandang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum 2 memohon supaya Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- d. Uang Pesangon : Rp. 74.532.850,- ( Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)
- e. Uang gaji Penggugat pada saat kecelakaan kerja Rp. 5.320.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- f. Yang jumlah keseluruhan Rp. 79.852.850,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan hak-hak normatif Penggugat dari Tergugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menetapkan status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa awal perselisihan muncul karena Tergugat memberikan cuti di luar tanggungan kepada Penggugat tanpa memberikan upah; Berdasarkan bukti P.5 alasan Tergugat memberikan cuti di luar tanggungan kepada Penggugat karena perusahaan Tergugat mengalami defisit terus-menerus;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat mencatatkan perselisihannya dengan Tergugat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, dan kemudian Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melakukan mediasi. Proses Mediasi menghasilkan Anjuran Mediator pada tanggal 12 Agustus 2019 (bukti P.7), dan Risalah Mediasi pada tanggal 28 Agustus 2019 (bukti P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Anjuran Mediator pada tanggal 12 Agustus 2019 (bukti P.7), dan Risalah Mediasi pada tanggal 28 Agustus 2019 (bukti P.8), dapat diketahui juga bahwa alasan Tergugat memberikan cuti di luar tanggungan kepada Penggugat karena perusahaan Tergugat mengalami defisit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terus-menerus dan tidak mampu memberikan gaji karyawan sampai keadaan membaik kembali; Bukti P.7 dan bukti P.8 menguatkan bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa:

- (1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
  - c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang berasal dari bukti surat P.7 dan P.8 serta keterangan Saksi Eny Anggraini menunjukkan bahwa Penggugat tidak menerima upah dari Tergugat sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai diajukannya gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa demi mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Para Pihak, Majelis Hakim memandang pemutusan hubungan kerja jauh lebih baik dilaksanakan dengan mendasarkan pada Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat pada saat putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 Penggugat bekerja kepada Tergugat sejak tahun 1983, sehingga masa kerja Penggugat sejak tahun 1983 sampai dengan putusan ini dibacakan selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 upah Penggugat terakhir sebesar Rp 974.000,- ;-

Menimbang, bahwa karena upah Penggugat dibawah Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2020, dasar perhitungan besarnya upah Penggugat adalah sebesar ketentuan Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 2.715.000;

Menimbang, bahwa hak-hak pemutusan hubungan kerja Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat sesuai Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp } 2.715.000,- = \text{Rp } 48.870.000,-$   
Uang Penghargaan Masa Kerja:  $10 \times \text{Rp } 2.715.000,- = \text{Rp } 20.715.000,-$   
Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp } 69.585.000,- = \underline{\text{Rp } 10.437.750,-}$   
Total  $\text{Rp } 80.022.750,-$

(delapan puluh juta dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa selain Penggugat berhak menerima hak-hak pemutusan hubungan kerja, Penggugat selama dicutikan di luar tanggungan oleh Tergugat, yang mana identik dengan pekerja dirumahkan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja kepada Pimpinan Perusahaan di Seluruh Indonesia Nomor SE 907/MEN/PHI-PPHI/X/2004, karena status Penggugat masih sebagai pekerja dari Tergugat, Penggugat juga berhak menerima upah yang tidak dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak 1 Mei 2019 (bukti P.5) sampai dengan putusan ini dibacakan, sehingga upah yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Gaji sejak 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 selama 7 bulan:

$7 \text{ bulan} \times \text{Rp } 2.498.587,53 = \text{Rp } 17.490.112,71$

(tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus dua belas rupiah tujuh puluh satu sen) dibulatkan menjadi Rp.17.490.113,- (tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu seratus tiga belas rupiah) ;

- b. Gaji sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 19 Maret 2020 selama kurang lebih 2,5 bulan:

$2,5 \text{ bulan} \times \text{Rp } 2.715.000,- = \text{Rp } 6.787.500,-$

(enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

semula Total a + b = Rp 24.277.612,71

(dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah tujuh puluh satu sen) dibulatkan menjadi Rp.24.277.613,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap gaji Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat pada bulan November dan Desember tahun 2016, serta gaji bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2017 karena tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat, tuntutan Penggugat tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan gaji pada saat kecelakaan kerja, oleh karena selama persidangan tidak bisa dibuktikan dengan kata lain tidak ada bukti-bukti mengenai hal tersebut, maka tuntutan mengenai hal tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Petitem 2 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitem 3 memohon supaya Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservative beslag*) terhadap asset Tergugat yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 514 Semarang. Dengan batas – batas :

- e. Sebelah utara : Rumah Bpk. Pedro
- f. Sebelah Selatan : Kebun
- g. Sebelah Barat : Kebun
- h. Sebelah Timur : Jl. Abdul Rahman Saleh

Yang kemudian untuk dijual secara lelang bilamana Tergugat tidak menjalankan kewajibannya yaitu membayar terhadap tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan buki-bukti tentang obyek yang dimohonkan untuk disita yang didalilkan milik Tergugat (Periksa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 89/K/1018/M/1962) serta demi untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari, maka tuntutan atau Ptitem 3 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitem 4 memohon supaya Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan walaupun adanya verzet banding kasasi;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai persyaratan agar suatu putusan dapat diputus secara serta merta diatur di dalam ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisional serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak terdapat satu alat bukti yang kuat dan otentik sebagaimana yang disyaratkan Pasal 180 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur mengenai hal tersebut, maka Petitem 4 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum 5 memohon supaya Majelis Hakim menyatakan Tergugat untuk bertanggung jawab membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa ternyata nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp.150.000.000,- maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara atau ditanggung oleh Negara ;

Menimbang, bahwa karena itu permohonan Penggugat pada Petitum 5 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian serta pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan dibacakan, dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
  - a. Hak-hak pemutusan hubungan kerja sebesar:

Uang Pesangon:	2 x 9 x Rp 2.715.000,- = Rp 48.870.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja:	10 x Rp 2.715.000,- = Rp 20.715.000,-
Uang Penggantian Hak:	15% x Rp 69.585.000,- = <u>Rp 10.437.750,-</u>
Total	Rp 80.022.750,-

(delapan puluh juta dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
  - b. Upah yang belum dibayar oleh Tergugat selama Penggugat cuti di luar tanggungan sebesar, total Rp 24.277.613,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Negara;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari: **Kamis, tanggal 19 Maret 2020**, oleh kami: **Suranto, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Subronto, SH, MH** dan **Dr. Jumiarti, SH, MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 23 Maret 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Noerma S, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat & Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Ketua Majelis :

**Subronto, SH, MH**

**Suranto, SH,**

**Dr. Jumiarti, SH, MHum.**

Panitera Pengganti :

**Noerma S, SH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ; Rp -
2. Biaya Proses : Rp -
3. Biaya PNBP : Rp -
4. Relas Panggilan : Rp 1.315.000
5. Redaksi ; Rp -
6. Meterai : Rp 6.000,-  
Rp 1.321.000.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)